

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang mayoritas beragama Islam, sehingga perkembangan wakaf di Indonesia semakin berkembang. Wakaf telah dikenal oleh umat Islam sejak Islam masuk ke Indonesia. Wakaf merupakan salah satu langkah yang strategis untuk digunakan sebagai sarana dan pendistribusikan harta yang telah Allah SWT titipkan guna memberikan masalah terhadap masyarakat luas. Wakaf merupakan ibadah yang dapat dikerjakan oleh umat Islam dengan cara menahan hak milik terhadap suatu benda dengan maksud untuk diambil manfaat berda tersebut dan disalurkan terhadap masyarakat.<sup>1</sup>

Wakaf telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dalam sejarah disebutkan bahwa setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Menurut berbagai ulama mengatakan bahwa Rasulullah SAW ialah yang pertama kali melaksanakan wakaf dalam bentuk wakaf tanah untuk dibangun masjid.<sup>2</sup> Dalam Islam wakaf termasuk ibadah *maliyah* yang sangat ditekankan dalam Islam hal ini dikarenakan wakaf merupakan ibadah dengan pahala yang terus mengalir. Landasan berwakaf sebagaimana dianjurkan Rasulullah SAW sudah tertuang dalam sebuah hadis sebagai berikut:

إِدَامَاتِ ابْنِ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثِ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُمْ (رواه مسلم)

---

<sup>1</sup> Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya* (Jakarta: Kencana, 2021), 3- 4.

<sup>2</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 4.

*Ketika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya,*  
(HR.Muslim).<sup>3</sup>

Abad ke 8 dan ke 9 Hijriyah dipandang sebagai masa keemasan dari wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda yakni masjid, musholla, sekolah, tanah pertanian, rumah, toko, kebun, pabrik roti, kantor, gedung pertemuan dan lain-lain. Kebiasaan berwakaf ini diteruskan sampai sekarang diberbagai negara muslim dengan perkembangan jaman, wakaf telah berperan sangat penting dalam berbagai aspek dalam mengembangkan kegiatan sosial maupun kegiatan kebudayaan masyarakat Islam.<sup>4</sup>

Wakaf merupakan salah satu dana yang memiliki potensi potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat. Di Indonesia wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Wakaf merupakan suatu ibadah yang menitikberatkan nilai-nilai sosial, berbagi dan pemerataan kesejahteraan. Wakaf merupakan ajaran tidak hanya berdimensi ibadah, melainkan juga berdimensi sosial mengingat berdampak luas terhadap penguatan dalam hal ketahanan ekonomi umat. Dari sinilah dapat dilihat bahwa wakaf memiliki dua dimensi yang penting dalam kehidupan manusia yaitu dalam segi spiritual dan sosial.

Sejak awal perbincangan tentang wakaf sering sekali wakaf ditujukan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil

---

<sup>3</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 336.

<sup>4</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 91-92.

buahnya, dan sumur untuk diambil airnya.<sup>5</sup> Pada belakangan terakhir ini wakaf sering menjadi bahan diskusi dikalangan ulama dan pakar ekonomi Islam. Wakaf yang sering mendapatkan perhatian dikalangan ulama dan pakar ekonomi Islam yaitu *cash waqf* yang artinya wakaf tunai.<sup>6</sup> *Cash waqf* atau wakaf tunai merupakan wakaf yang dilakukan individu atau kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf tunai ini termasuk wakaf produktif, yaitu pemberian sesuatu yang dapat diusahakan atau dimanfaatkan demi kebaikan dan kemaslahatan masyarakat.<sup>7</sup>

Wakaf tunai dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Hal ini disebabkan karena uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, melainkan sebagai komoditas yang siap dijadikan sebagai alat produksi. Model wakaf tunai ini memberikan keuntungan bahwa wakif dapat secara fleksibel mengalokasikan harta wakafnya dalam bentuk wakaf. Dengan demikian wakaf tidak lagi memerlukan jumlah uang yang besar untuk dibelikan atau dimanfaatkan barang-barang produktif yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Wakaf tunai mulai dikembangkan pada tahun 2001, tatkala para pakar ekonomi Islam melihat banyaknya aset wakaf di Indonesia yang tidak diberdayakan secara maksimal. Pada tahun 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai. Menurut Fatwa MUI wakaf tunai hukumnya boleh. Hal ini juga didukung oleh pemerintah melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 41

---

<sup>5</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 3.

<sup>6</sup> Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya* (Jakarta: Kencana, 2021), 4.

<sup>7</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 111-112.

Tahun 2004 tentang wakaf, yang salah satu isinya mengakomodasikan untuk dilakukannya wakaf tunai, telah semakin membuka kesempatan masyarakat di semua golongan untuk dapat ikut serta dalam pelaksanaan wakaf.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf telah menjadi pijakan hukum bagi umat Islam di Indonesia untuk melakukan perbuatan hukum dalam melakukan wakaf dalam bentuk uang tunai. Wakaf tunai diharapkan bisa menjadi alternative pengumpulan dana yang bersifat abadi untuk memberdayakan perekonomian umat dan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat disamping dana yang telah terkumpul dari zakat, infaq, dan sedekah.<sup>8</sup>

Keterbatasan pemerintah dalam menyediakan dana bantuan kepada masyarakat fakir miskin di Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia, maka usaha meningkatkan gerakan wakaf tunai ini sangat diperlukan sebagai alternatif untuk membantu kekurangan-kekurangan atas bantuan yang disalurkan kepada masyarakat fakir miskin. Wakaf tunai ini juga merupakan bentuk wakaf yang bersifat sosial untuk menyalurkan harta dari warga negara yang kaya untuk membagikan sebagian hartanya demi kesejahteraan sosial masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam bidang ekonomi kesejahteraan sering dihubungkan dengan kepuasan. Kesejahteraan meliputi seluruh bidang dalam kehidupan manusia, untuk mendapatkan kesejahteraan memang tidak mudah akan tetapi bukan berarti

---

<sup>8</sup> Arief Muzacky Juhanda, "Implementasi Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), 4.

<sup>9</sup> Arief Wibawa Mukti, "Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabungan Wakaf Indonesia" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), 3-5.

mustahil didapatkan. Kesejahteraan bisa didapatkan dengan memperhatikan indikator kesejahteraan yang diantaranya pemerataan pendapatan, pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau dan kesehatan yang semakin meningkat dan merata.<sup>10</sup> Al-Ghazali menyebutkan bahwa kesejahteraan adalah tercapainya suatu kemaslahatan, yakni terpeliharanya suatu tujuan syara'. Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin sebelum mencapai kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuha kebutuhan rohani dan materi.<sup>11</sup>

Peran wakaf dalam bidang ekonomi, yang harus terus dikembangkan yaitu wakaf tunai karena memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap individu memiliki kesempatan untuk mewakafkan sebagian hartanya demi kesejahteraan umat. Dalam pengembangannya wakaf tunai harus mendapatkan perhatian yang lebih untuk membiyai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak. Wakaf tunai sangat memberikan pengaruh dan mengubah pola pemikiran masyarakat dalam kesadaran dan solidaritas sosial sehingga adanya solusi yang membutuhkan dorongan dari masyarakat mayoritas kaya guna mensejahterakan kehidupan masyarakat miskin.<sup>12</sup> Wakaf tunai memiliki manfaat yang tidak dimiliki oleh wakaf benda tak bergerak, wakaf tunai bisa bermacam-macam jumlahnya sehingga seseorang (wakif) yang memiliki dana terbatas juga bisa mewakafkan dana tersebut untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat luas.

---

<sup>10</sup> Markhamah, Ed Al. *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2021), 5.

<sup>11</sup> Faizul Abrori, *Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 53.

<sup>12</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 98-100.

Salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif untuk kesejahteraan umat sehingga memerlukan nazhir yang mampu melaksanakan tugasnya secara professional dan bertanggung jawab. Untuk itu diperlukan profesionalisme nazhir yang andal dan mempunyai keahlian dalam mengatur dana wakaf yang baik dan benar. Syarat-syarat nazhir dalam beberapa kitab fikih kiranya perlu dipertahankan seperti beragama Islam, baligh, akil, memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf dan memiliki sifat amanah, jujur, tabligh, fatonah serta adil.

Manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengendalian (*controlling*) yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sebagaimana fungsi utama dari manajemen. Pengelolaan wakaf yang digunakan secara professional dengan cara memperdayakan potensi wakaf tunai dimasyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan bagi umat. Pengelolaan wakaf memerlukan sistem manajemen yang terorganisir demi memperoleh hasil yang baik.<sup>13</sup> Optimalisasikan pengelolaan dari setiap dana wakaf yang ada dapat menjadi tolak ukur seberapa mampu wakaf memberikan dampak yang baik untuk masyarakat. Dengan adanya manajemen yang baik wakaf ini diharapkan menjadi salah satu alternatif yang mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah ekonomi.

Lembaga wakaf Sidogiri telah mendapatkan sertifikat nazhir wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia dan sebagai payung sebagai mengelola dana wakaf pada tanggal 10 Desember 2015, dengan begitu diperlukan untuk meningkatkan

---

<sup>13</sup> Surahman Harahap Dan Nasaruddin Umar, *Paradikma Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dan Direktorat Jendral Masyarakat Islam, 2006), 113.

kinerja dalam mengelola potensi wakaf yang ada. Hal ini disebabkan bahwa sumber wakaf di L-Kaf Sidogiri sangat memadai untuk dikelola dan dikembangkan.

Dalam proses perencanaan di Lembaga Wakaf Sidogiri terdapat beberapa rencana atau tujuan seperti halnya pengumpulan dana wakaf yang disebar dikotak wakaf yang terdapat di beberapa mitra lembaga sidogiri sehingga dapat membantu lembaga dalam mewujudkan tujuan dari lembaga wakaf Sidogiri dalam proses pengumpulan dana wakafnya. Lembaga wakaf Sidogiri dalam proses organisasinya membagi tugas dengan *naibun nazir* yang tersebar di beberapa kabupaten sehingga hal tersebut membantu LKaf Sidogiri dalam mengumpulkan dana wakaf dari wakif yang berada jauh dari LKaf Sidogiri. Proses pelaksanaan bertujuan agar semua rencana bisa dicapai sesuai sasaran yang telah direncanakan, dalam hal ini LKaf Sidogiri menggunakan instrument investasi yang diikutkan kedalam saham Basmalah. Sistem pengendalian dilakukan untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan rencana yang diinginkan, pengendalian dimaksudkan untuk mengukur dan memperbaiki terhadap pelaksanaan rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Lembaga wakaf Sidogiri merupakan salah satu lembaga wakaf yang memiliki *naibun nazhir* (nazhir perantara) di beberapa kabupaten, sehingga dengan adanya *naibun nazhir* (nazhir perantara) tersebut proses pengumpulan dana wakaf tunai akan memiliki potensi yang sangat besar dalam pengumpulan dana wakaf. *Naibun nazhir* juga dapat membantu lembaga wakaf sidogiri untuk memperkenalkan atau mensosialisasikan program wakaf tunai yang ada di lembaga wakaf sidogiri kepada masyarakat sekitar. Dengan adanya *naibun nazhir*

para wakif yang ingin mewakafkan sebaqian hartanya pada lembaga wakaf sidogiri dapat lebih mudah melalui naibun nazhir tersebut. Dana yang terkumpul pada naibun nazhir kemudian dikumpulkan atau diserahkan kepada lembaga wakaf sidogiri yang kemudian akan dikelola oleh lembaga wakaf sidogiri.

Lembaga wakaf Sidogiri merupakan salah satu lembaga yang mengelola wakaf tunai. Lembaga wakaf Sidogiri dalam menghimpun atau mengumpulkan dana wakaf tunai tersebut terdapat dua model yaitu secara transfer dan secara tunai atau *cass*. Pengumpulan dana wakaf secara via transfer atau e mal, bisa juga melalui rekening BMT ataupun bank-bank lainnya. Sedangkan pengumpulan dana wakaf secara *cass* atau tunai yang diambil setiap hari kamis yang kemudian wakif akan diberikan tanda bukti wakaf. Tidak hanya itu pengumpulan dana wakaf sidogiri juga melalui kotak wakaf yang tersebar di toko basmalah yang merupakan lembaga yang bekerja sama dengan lembaga wakaf Sidogiri dan kotak wakaf tersebut biasanya diambil setiap bulan.

Pengelolaan dana wakaf tunai hendaknya dinamis dan berorientasi berkelanjutan ke masa depan dengan pengembangan teknologi yang terus berkembang. Hal ini lembaga wakaf sidogiri dalam mengelola wakaf tunai lebih banyak menggunakan instrument investasi, untuk berinvestasi dan bekerja sama dengan beberapa lembaga maupun mitra seperti kopontren Sidogiri yang kemudian diikutkan ke dalam saham Basmalah, kemudian lembaga keuangan syariah yang meliputi BMT UGT nusantara dan BMT Maslahah, serta koperasi agro bisnis yang di dalamnya dikelola oleh alumni Sidogiri. Pengoptimalan pengelolaan wakaf tunai secara produktif di lembaga wakaf tunai Sidogiri terhitung masih sedikit, yang digunakan untuk sarana pendidikan, sarana ibadah

dan kegiatan sosial untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adanya dana wakaf yang dibangun sebagai tempat peribadatan dan disalurkan kepada lembaga-lembaga pendidikan menjadi salah satu upaya dalam memproduktifitaskan dana wakaf yang ada. Pengoptimalan pengelolaan dari wakaf tunai yang ada dapat menjadi tolak ukur seberapa mampu wakaf memberi dampak yang baik untuk masyarakat terutama yang berada disekitar lembaga wakaf tersebut.

Wakaf tunai yang dikelola untuk membantu lembaga-lembaga dalam memenuhi kebutuhan untuk mensejahterakan umat sebagai tempat menimba ilmu yang kemudian mampu menghasilkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang baik mampu menunjang kesejahteraan bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Karena kesejahteraan hidup tidak hanya diukur dari segi ekonomi tapi banyak aspek lainnya salah satunya pendidikan yang baik pula. Hal penting yang juga perlu dilakukan oleh lembaga dalam proses mengelola wakaf hingga memberikan hasil yang optimal adalah bagaimana menerapkan manajemen wakaf yang baik sesuai kemampuan lembaga sehingga dapat menarik minat masyarakat luas untuk melaksanakan wakaf tunai.

Alasan penulis mengambil Lembaga Wakaf Sidogiri sebagai lokasi penelitian karena Lembaga ini merupakan lembaga yang mendapatkan dukungan dari berbagai pihak untuk menjalankan lembaga baik dari karyawan, alumni, maupun lembaga keuangan lainnya. Lembaga wakaf Sidogiri merupakan salah satu lembaga di Indonesia yang memiliki *brand Image* yang cukup baik, selain itu pengelolaan wakaf tunai di Lembaga wakaf Sidogiri memiliki pengelolaan mandiri yaitu dengan menghimpun dana dari kalangan PPS kemudian dikelola oleh nazhir dan disalurkan kepada masyarakat.

Manajemen dana wakaf tunai dalam lembaga wakaf Sidogiri disebut dengan model pengelolaan mandiri hal tersebut dikarenakan L-Kaf memiliki donator tetapyang berasal dari wakaf rutin yang diambil dari pemotongan gaji dari setiap karyawan di lembaga Sidogiri atas persetujuan dari *wakif*. Model pengelolaan lain yang menjadi keberhasilan Lembaga Wakaf Sidogiri yaitu dengan cara memiliki cara menghimpun dana wakaf yang besar adalah luasnya jejaring L-Kaf Sidogiri melalui lingkungan PPS dengan jumlah santri, wali santri, alumni, dan karyawan yang mencapai ribuan orang yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia. Sehingga dengan mudah L-Kaf Sidogiri menjalankan programnya dalam proses pengelolaan wakaf uang yang mencakup mobilitasi dana wakaf, manajemen investasi dana dan perluasan manfaat dana dengan adanya program seperti diatas maka kegiatan wakaf tunai akan berjalan secara efektif dan efisien.

Bedasarkan Uraian dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan judul "Manajemen Dana Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat Pada Lembaga Wakaf Sidogiri".

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai bentuk pertanyaan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana wakaf tunai di Lembaga Wakaf Sidogiri?
2. Bagaimana peran wakaf tunai terhadap peningkatan kesejahteraan umat di Lembaga Wakaf Sidogiri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana wakaf tunai di lembaga wakaf Sidogiri.
2. Untuk mengetahui peran wakaf tunai terhadap peningkatan kesejahteraan umat di Lembaga Wakaf Sidogiri.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat terhadap beberapa pihak baik secara ilmiah (teoritis) maupun secara sosial (praktis). Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan sebagai rujukan dan sebagai bahan pengembangan keilmuan dan pengembangan kajian hukum. Adapun manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan secara ilmiah (teoritis)

Penelitian ini secara teoritis adalah sebagai suatu media dalam menambah ilmu pengetahuan serta wawasan penulis tentang khazanah keilmuan khususnya tentang wakaf tunai atau *cash waqf* yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Serta menguji kemampuan saya selaku penulis sehingga dapat mengetahui apa saja kekurangan yang terjadi pada saat melakukan penelitian dan kecakapan dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cara meneliti, menganalisa, menarik kesimpulan dan melaporkan hasilnya dalam bentuk karya tulis ilmiah.

2. Kegunaan secara sosial (praktis)

- a) Bagi lembaga terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dalam bidang wakaf tunai dalam ekonomi Islam. Serta diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dalam penelitian selanjutnya serta untuk menambah bahan bacaan pada perpustakaan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada umumnya dan prodi Ekonomi Syariah padkhususnya.
- b) Bagi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang wakaf tunai yang saat ini sudah mulai berkembang disekitar masyarakat serta memberikan gambaran atau pemahaman sehingga dalam mengaplikasiannya dapat terealisasi dengan baik dan benar.

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah merupakan istilah-istilah yang belum bisa dipahami oleh pembaca dan juga menghindari kesalahpahaman serta guna memperoleh gambaran yang jelas. Sehingga penulis perlu untuk mendeskripsikan makna dari istilah yang terdapat dalam judul “Manajemen Dana Wakaf Tunai Dalam meningkatkan kesejahteraan umat pada lembaga wakaf Sidogiri”

### **1. Manajemen**

Manajemen adalah rangkaian-rangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian, untuk mencapai suatu

tujuan tertentu yang telah ditargetkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.<sup>14</sup>

## 2. Wakaf Tunai

Wakaf tunai merupakan wakaf dalam bentuk uang tunai yang dilakukan seseorang, kelompok atau lembaga maupun badan hukum. Penyerahan harta wakaf dalam bentuk uang tunai tidak dapat dikurangi atau menghilangkan jumlah aslinya kecuali untuk kepentingan masyarakat luas.<sup>15</sup>

## 3. Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kesejahteraan berarti bebas dari kemiskinan, kebodohan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun bathin.<sup>16</sup>

## 4. Lembaga wakaf sidogiri

Lembaga wakaf sidogiri merupakan lembaga sosial yang bergerak untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana wakaf kepada masyarakat demi mensejahterakan masyarakat luas. Lembaga wakaf Sidogiri telah disahkan pada tanggal 27 Nobeber 2015 dengan daftar yayasan Nomor AHU-00268844.AH.01.12.Tahun 2015.

---

<sup>14</sup> Haris Nurdiansyah Dan Robbi Saepul Rahman, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019), 3.

<sup>15</sup> Muhammad Tho'in Dan Iin Emy Prastiwi, "Wakaf Tunai Perspektif Syariah," *Ekonomi Islam* 01, No. 1 (Maret, 2015): 63.

<sup>16</sup> Faizul Abrori, *Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 51.

## **F. Kajian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti bukanlah yang pertama membahas tentang wakaf tunai. Akan tetapi, sudah banyak peneliti yang telah melakukan penelitian, diantaranya yaitu:

1. Ramdayani Mahyuddin Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017 dengan judul "*Manajemen Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia*" Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Studi ini dapat disimpulkan bahwa manajemen Yayasan Wakaf Tunai (UMI) dalam mengelola wakaf tunainya diperuntukkan masih dalam hal tradisional dikarenakan sumber daya yang ditempatkan pada struktur organisasi umumnya adalah dosen dan tenaga administrasinya pada Yayasan Wakaf Tunai (UMI). Tantangan dalam mengembangkan wakaf tunai di Yayasan Wakaf Tunai UMI yaitu perkembangan wakaf tunai masih dalam tahap sosialisasi sehingga perkembangannya belum maksimal serta wakaf tunai juga belum berfungsi secara maksimal.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan yang penulis lakukan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang wakaf tunai dan sama-sama menggunakan metode deskriptif yayasan wakaf Universitas Muslim Indonesia ini memiliki kesamaan dalam hal tujuan yang sama yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar meskipun dalam hal pengumpulannya

---

<sup>17</sup> Ramdayani Mahyuddin, "Manajemen Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Makasar, 2017), 83.

masih menggunakan metode yang sederhana. Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut yaitu pada penelitian ini wakaf tunai masih dalam lingkup yayasan sedangkan penelitian yang ditulis peneliti wakaf tunai dalam ruang lingkup masyarakat luas. Termasuk juga dalam hal proses pengumpulan dana wakaf dalam proses pengelolaan dana wakaf di UMI masih dalam ruang lingkup yayasan tersebut sedangkan penelitian ini memiliki beberapa proses pengelolaan dana yang dibagi ke beberapa bidang yaitu investasi dan koperasi di pondok pesantren tersebut.

2. Mutia Ulfah Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019 dengan judul *“Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)”* Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Studi ini menyimpulkan bahwa manajemen pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh nazhir Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung masih sebatas pada pengelolaan gedung Auditorium, belum ada pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk usaha lainnya. Hal itu dikarenakan pemahaman yang ada di masyarakat bahwa wakaf hanya berupa benda tidak bergerak dan diperuntukan hanya untuk kegiatan ibadah. Pemanfaatan harta wakaf pada masjid Al-Furqon belum maksimal, karena pelaksanaan

wakaf masih didominasi penggunaan untuk tempat ibadah seperti masjid.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan yang penulis lakukan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang wakaf tunai. Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut yaitu manajemen pengelolaan wakaf tunai masih dalam ruang lingkup kegiatan ibadah saja, sedangkan penelitian yang ditulis peneliti wakaf tunai sudah diperuntukan bagi . kemaslahatan umat seperti dalam sarana ibadah, sarana pendidikan dan kegiatan sosial.

3. Fitria Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Madura 2019 dengan judul *“Implementasi Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Gerai Pamekasan”* Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi lapangan dengan pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Studi ini menyimpulkan bahwa Penghimpunana dana di Baitul Maal Hidayatullah Gerai Pamekasan menggunakan dua metode yaitu metode penghimpunan secara langsung (*direct fundraising*) maupun metode penghimpunan secara tidak langsung (*indirect fundraising*). Mekanisme ikrar wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah Gerai Pamekasan yaitu menyediakan form kesediaan untuk ikrar wakaf tunai. Pendistribusian dana wakaf tunai yang dilakukan yaitu didistribusikan untuk bidang pendidikan dan bidang pelayanan sosial.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Mutia Ulfah, “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktis dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)” (skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2019), 81.

<sup>19</sup> Fitria, “Implementasi Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Di Baitul Maal Hidayatullah Gerai Pamekasan” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Madura, Madura, 2019), 92.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan yang penulis lakukan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang wakaf tunai. Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut yaitu dalam penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian studi lapangan sedangkan jenis penelitian yang diambil peneliti yaitu jenis penelitian deskriptif.